



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Kuntabel, Kompeten,
Harmonis, Oyal, Adaptif, Inovatif

**#bangga
melayani
bangsa**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2024



DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. HM Sarbini No. 89 Kebumen

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah melalui azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kesehatan, perlu adanya fasilitasi serta pembentukan unit kerja yang akan mengelola bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2024 yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Kebumen yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

1. Penyusunan rencana dan program di bidang sumber daya kesehatan, pelayanan dan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;
2. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan, pelayanan dan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang sumber daya kesehatan, pelayanan dan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan, pelayanan dan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan, pelayanan dan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;

6. Pelaksanaan administrasi Dinas;
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD, UOBK dan UOBF pada Dinas;
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
6. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian : Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang umum dan kepegawaian; Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan; Menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan dan barang milik Daerah; Menyiapkan bahan kerja sama, kehumasan dan keprotokolan; Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumen; Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta hukum; Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian; Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi penanganan aduan; Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi; Menyiapkan bahan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas; Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Subbagian Keuangan : Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang perencanaan dan keuangan; Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan; Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan; Menyiapkan bahan penatausahaan keuangan; Menyiapkan bahan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; Menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas; Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional : Kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas kesekretariatan.

C. BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi sumber daya

manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sarana dan prasarana kesehatan.

1. Perumusan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sarana dan prasarana kesehatan;
2. Perumusan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sarana dan prasarana kesehatan;
3. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sarana dan prasarana kesehatan;
4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sarana dan prasarana kesehatan;
5. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sarana dan prasarana kesehatan;
6. Penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan;
7. Pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
8. Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan;
9. Pelaksanaan registrasi, akreditasi, standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesehatan;
10. Penyiapan rekomendasi izin tenaga kesehatan dan penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan;
11. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Daerah;
12. Koordinasi lintas program, lintas sektor dan organisasi profesi sumber daya manusia kesehatan;
13. Pengelolaan, pengadaan dan distribusi obat, vaksin, dan bahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;

14. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal serta usaha mikro obat tradisional;
 15. Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal serta usaha mikro obat tradisional;
 16. Fasilitasi pemenuhan komitmen izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal serta usaha mikro obat tradisional;
 17. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
 18. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat keamanan pangan;
 19. Pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan fasilitas rumah sakit umum Daerah, pusat kesehatan masyarakat, rumah dinas dan fasilitas kesehatan lainnya;
 20. Pengembangan sistem informasi kesehatan dan rekam medis elektronik bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan dan tindak lanjut;
 21. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan rumah tangga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan;
 22. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Sarana dan Prasarana Kesehatan.

D. BIDANG PELAYANAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT

Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, mutu pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, upaya kesehatan khusus, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan penjaminan kesehatan.

1. Perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, mutu pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, upaya kesehatan khusus, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan penjaminan kesehatan;
2. Perumusan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, mutu pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, upaya kesehatan khusus, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan penjaminan kesehatan;
3. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, mutu pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, upaya kesehatan khusus, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan penjaminan kesehatan;
4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, mutu pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, upaya kesehatan khusus, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan penjaminan kesehatan;
5. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, mutu pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, upaya kesehatan khusus, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan penjaminan kesehatan;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, mutu pelayanan kesehatan,

pelayanan kesehatan tradisional, upaya kesehatan khusus, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan penjaminan kesehatan;

7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Pelayanan Kesehatan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Promosi Kesehatan dan Penjaminan Kesehatan.

E. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, surveilans, imunisasi, pengelolaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga.

1. Perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, surveilans, imunisasi, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
2. Perumusan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, surveilans, imunisasi, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
3. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, surveilans, imunisasi, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, surveilans, imunisasi, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;

5. Pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif, penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan orang dengan gangguan jiwa;
6. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa, krisis kesehatan akibat bencana dan/ potensi bencana;
7. Pengelolaan surveilans kesehatan;
8. Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal);
9. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, kerja dan olahraga;
10. Penyelenggaraan kabupaten sehat;
11. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, surveilans, imunisasi, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
12. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Surveilans dan Imunisasi;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Pengendalian Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular.

F. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga Berencana

Kabupaten Kebumen, pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, serta advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;

2. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
3. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah;
4. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Kebumen sesuai kearifan budaya lokal;
5. Pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga Berencana Kabupaten Kebumen/ petugas lapangan keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;
6. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga Berencana Kabupaten Kebumen di Daerah;
7. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;
8. Penanganan kesehatan reproduksi;
9. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
10. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
11. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang bina keluarga bayi di bawah lima tahun, bina keluarga remaja, bina keluarga lanjut usia, dan pusat informasi dan konseling remaja/ mahasiswa;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Pengendalian Kependudukan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;

- c. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Keluarga Sejahtera dan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi.

1.2 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 13)

1.4 Sistematika Penulisan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen
- 1.2 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 3.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 3.2 Laporan Operasional
- 3.3 Laporan Neraca
- 3.4 Laporan Perubahan Ekuitas

BAB IV PENJELASAN INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

- 4.1 Penjelasan Umum Informasi tentang Entitas

BAB V PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2024 sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp77.642.148.586 atau 103,62% dari anggaran sebesar Rp74.927.151.000. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai.

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%
1.	Retibusi Daerah	730.000.000	872.041.000	142.041.000	119,45
2.	Lain-lain PAD yang Sah	74.197.151.000	76.770.107.586	2.572.956.586	103,46
Jumlah		74.927.151.000	77.642.148.586	2.714.997.586	103,62

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

2. BELANJA

Realisasi Belanja yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2024 sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp356.476.431.793 dari anggaran sebesar Rp369.496.835.379 atau mencapai 96,47%. Rincian realisasi belanja disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	Lebih / (Kurang) (Rp)	%
BELANJA	369.496.835.379	356.476.431.793	(13.020.403.586)	96,47
BELANJA OPERASI	353.820.812.879	341.754.146.083	(12.066.666.796)	96,58
Belanja Pegawai	147.068.675.000	142.442.985.186	(4.625.689.814)	96,85
Belanja Barang dan Jasa	206.254.057.879	198.814.826.177	(7.439.231.702)	96,39
Belanja Hibah	498.080.000	496.334.720	(1.745.280)	99,64
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0,00
BELANJA MODAL	15.676.022.500	14.722.285.710	(953.736.790)	93,91
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.784.071.500	12.894.610.480	(889.461.020)	93,54
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.837.951.000	1.777.925.230	(60.025.770)	96,73
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.000.000	49.750.000	(4.250.000)	92,12

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

Total realisasi belanja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp356.476.431.793 Jumlah tersebut mencapai 96,47% dari total anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp369.496.835.379. Pada Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp353.820.812.879 terealisasi sebesar Rp341.754.146.083 atau sebesar 96,58%, yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp147.068.675.000 dengan realisasi sebesar Rp142.442.985.186 (96,85%) dan belanja barang dan jasa yang dianggarkan sebesar Rp206.254.057.879 dengan realisasi sebesar Rp198.814.826.177 (96,39%). Pada Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp15.676.022.500 terealisasi sebesar Rp14.722.285.710 (93,91%).

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Ada beberapa Hambatan dan Kendala yang ada dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sering terjadinya eror dan sulit di akses aplikasi SIPD Kemendagri saat proses input transaksi.

2. Pada bulan Oktober 2024 aplikasi CMS Bank Jateng terbatas sehingga memperlambat aktifitas transaksi.

Hambatan dan kendala yang terjadi bisa teratasi oleh pihak yang bersangkutan sehingga aktifitas transaksi dapat dilanjutkan dengan baik. Hal ini membuat capaian realisasi pendapatan melebihi target sebesar 103,62% dan realisasi belanja yang sangat baik dengan deviasi kurang dari 5% yaitu sebesar 3,53%.

BAB III

PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Laporan Realisasi Anggaran

1. PENDAPATAN - LRA

Jumlah anggaran Pendapatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebesar Rp74.927.151.000 Terealisasi sebesar Rp77.642.148.586 atau 103,62% dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah	2024		%	Realisasi 2023 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Daerah	-	-	-	-
Retribusi Daerah	730.000.000	872.041.000	119,45	795.516.300
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74.197.151.000	76.770.107.586	103,46	72.860.937.097
Jumlah	74.927.151.000	77.642.148.586	103,62	73.656.453.397

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen sebesar Rp77.642.148.586 terdiri dari:

- a. Pajak Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen sebesar Rp 0,00 terdiri dari:

Tabel 3.2
Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah	2024		%	Realisasi 2023 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Hotel	-	-	-	-
Pajak Restoran	-	-	-	-
Pajak Hiburan	-	-	-	-
Pajak Reklame	-	-	-	-
Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-
Pajak Parkir	-	-	-	-

Pajak Daerah	2024		%	Realisasi 2023 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Air Tanah	-	-	-	-
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	-	-	-
BPHTB	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

b. Retribusi Daerah

Pendapatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dari Retribusi Daerah tahun 2024 terealisasi 119,45% sebesar Rp872.041.000 dari target Rp730.000.000 yang terdiri dari:

Tabel 3.3
Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi	Tahun 2024		%	Realisasi 2023 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	730.000.000	871.891.000	119,45	795.516.300
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	-	-	-	-
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	-	-
Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	-	-
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-	-	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-
Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	-

Retribusi Terminal	-	-	-	-
Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	-
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	-	-	-	-
Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	-	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	-	-	-	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	-
Retribusi Izin Gangguan	-	-	-	-
Retribusi Izin Trayek	-	-	-	-
Jumlah	730.000.000	871.891.000	119,45	795.516.300

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dikelola Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen terealisasi sebesar Rp76.770.107.586 dari anggaran sebesar Rp74.197.151.000 terdiri dari:

Tabel 3.4
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2024		%	Realisasi 2023 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-
Penerimaan Jasa Giro	-	-	-	-
Pendapatan Bunga	-	-	-	-

Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-
Pendapatan denda pajak	-	-	-	-
Pendapatan denda retribusi	-	-	-	-
Pendapatan dari pengembalian	-	-	-	-
Pendapatan BLUD dari jasa layanan	74.197.151.000	76.770.107.586	103,46	72.860.937.097
Lain-lain PAD yang syah lainnya	-	-	-	-
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-	-	-
Hasil Pengelolaan dana Bergulir	-	-	-	-
Dana BOS	-	-	-	-
Jumlah	74.197.151.000	76.770.107.586	103,47	72.860.937.097

Sumber : SIPD Kementrian Dalam Negeri

2. BELANJA - LRA

Realisasi belanja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tahun 2024 adalah sebesar Rp356.476.431.793 atau 96,47% dari anggaran sebesar Rp369.496.835.379. Rincian Anggaran dan realisasi belanja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tahun 2024 tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Belanja

URAIAN JENIS BELANJA	2024		%	REALISASI 2023 (AUDITED) (Rp)
	ANGGARAN	REALISASI		
BELANJA	369.496.835.379	356.476.431.793	96,47	349.315.152.535
BELANJA OPERASI	353.820.812.879	341.754.146.083	96,58	310.033.806.378
Belanja Pegawai	147.068.675.000	142.442.985.186	96,85	133.795.319.840
Belanja Barang dan Jasa	206.254.057.879	198.814.826.177	96,39	175.849.310.388
Belanja Hibah	498.080.000	496.334.720	99,64	232.840.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00	156.336.150
BELANJA MODAL	15.676.022.500	14.722.285.710	93,91	39.281.346.157
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.784.071.500	12.894.610.480	93,54	16.614.009.944
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.837.951.000	1.777.925.230	96,73	20.693.933.580
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.000.000	49.750.000	92,12	1.973.402.633

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Tabel diatas Perbandingan Realisasi Belanja tahun 2024 dengan tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi belanja operasi pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp31.720.339.705 dan Belanja Modal turun Rp24.559.060.447.

a. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sebesar Rp341.754.146.083 mencapai 96,59% dari anggaran sebesar Rp353.820.812.879

Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Adapun rincian realisasi atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2024 tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Belanja Operasi

URAIAN	2024		LEBIH / (KURANG)
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
BELANJA OPERASI	353.820.812.879	341.754.146.083	(12.066.666.796)
Belanja Pegawai	147.068.675.000	142.442.985.186	(4.625.689.814)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	136.755.305.000	133.226.757.933	(3.528.547.067)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.612.627.000	5.605.071.757	(7.555.243)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.414.701.000	3.327.693.496	(1.087.007.504)
Belanja Pegawai BLUD	286.042.000	283.462.000	(2.580.000)
Belanja Barang dan Jasa	206.254.057.879	198.814.826.177	(7.439.231.702)
Belanja Barang	44.885.587.112	44.326.633.374	(558.953.738)
Belanja Jasa	57.417.284.767	56.015.753.074	(1.401.531.693)
Belanja Pemeliharaan	277.260.000	276.843.680	(416.320)
Belanja Perjalanan Dinas	1.206.966.000	1.183.791.126	(23.174.874)
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	26.711.733.000	25.681.457.068	(1.030.275.932)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	75.736.145.500	71.311.309.855	(4.424.835.645)
Belanja Hibah	498.080.000	496.334.720	(1.745.280)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	498.080.000	496.334.720	(1.745.280)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	-	-

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

b. Belanja Modal

Realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp15.676.022.500 atau tercapai 93,92% dari anggaran sebesar Rp14.722.285.710. Adapun rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Modal

URAIAN	2024		LEBIH / (KURANG)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Peralatan dan Mesin	13.784.071.500	12.894.610.480	(889.461.020)
Belanja Modal Alat Besar	1.045.518.000	1.030.552.251	(14.965.749)
Belanja Modal Alat Angkutan	1.471.353.000	1.469.704.856	(1.648.144)
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	72.792.000	72.792.000	-
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	225.024.000	217.708.500	(7.315.500)
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.063.311.000	5.991.542.207	(71.768.793)
Belanja Modal Alat Laboratorium	258.000.000	239.700.000	(18.300.000)
Belanja Modal Komputer	146.390.000	135.965.000	(10.425.000)
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-
Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.501.683.500	3.736.645.666	(765.037.834)
Belanja Gedung dan Bangunan	1.837.951.000	1.777.925.230	(60.025.770)
Belanja Modal Bangunan Gedung	1.764.556.000	1.705.425.230	(59.130.770)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	73.395.000	72.500.000	(895.000)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.000.000	49.750.000	(4.250.000)
Belanja Modal Instalasi	-	-	-
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	54.000.000	49.750.000	(4.250.000)
JUMLAH	15.676.022.500	14.722.285.710	(953.736.790)

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

3.2 Laporan Operasional

1. PENDAPATAN – LO

Pendapatan - LO Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen adalah Pendapatan untuk

periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp78.296.241.377, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Pendapatan – LO

No	Pendapatan – LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	PAD – LO	77.957.125.111	73.824.852.522	4.132.272.589	5,60
2	Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO	339.116.266	6.436.380.580	(6.097.264.314)	(94,73)
	Jumlah	78.296.241.377	80.261.233.102	(1.964.991.725)	(2,45)

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan LO tahun 2024 turun sebesar Rp1.964.991.725, atau sebesar 2,45% dibandingkan tahun 2023.

2. BEBAN - LO

Realisasi Beban Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 adalah sebesar Rp344.800.578.419,37 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Beban – LO

Beban – LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
BEBAN	344.800.578.419,37	334.110.202.908,61	10.690.375.510,76	3,20
Beban Operasi	330.416.207.100,37	319.242.558.516,61	11.173.648.583,76	3,50
Beban Penyusutan dan Amortisasi	14.384.371.319,00	14.867.644.392,00	(483.273.073,00)	(3,25)

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

a. Beban Operasi

Beban Operasi tahun 2024 sebesar Rp344.800.578.419,37 terdiri dari:

Tabel 3.10
Realisasi Beban Operasi - LO

No	Beban Operasi	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	142.426.024.622,00	132.286.105.548,00	10.139.919.074,00	7,67
2	Beban Barang dan Jasa	187.493.847.758,37	186.567.153.568,61	926.694.189,76	0,50
3	Beban Hibah	496.334.720,00	232.840.000,00	263.494.720,00	113,17
4	Beban Bantuan Sosial	0,00	156.336.150,00	(156.336.150,00)	(100,00)
5	Beban Penyisihan Piutang	0,00	123.250,00	(123.250,00)	(100,00)
Jumlah		330.416.207.100,37	319.242.558.516,61	11.173.648.583,76	3,50

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

Dari tabel diatas dapat diketahui Beban LO tahun 2024 naik sebesar Rp11.173.648.583,76 atau sebesar 3,50% dibandingkan tahun 2023.

1) Beban Pegawai

Tabel 3.11
Realisasi Beban Pegawai - LO

No	Beban Pegawai	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	133.226.757.933,00	121.832.582.873,00	11.394.175.060,00	9,35
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.588.111.193,00	5.706.492.939,00	(118.381.746,00)	(2,07)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.611.155.496,00	4.214.601.236,00	(603.445.740,00)	(14,32)
4	Beban Pegawai BLUD	0,00	532.428.500,00	(532.428.500,00)	(100,00)
Jumlah		142.426.024.622,00	132.286.105.548,00	10.139.919.074,00	7,67

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

2) Beban Barang dan Jasa

Tabel 3.12
Realisasi Beban Barang dan Jasa - LO

No	Beban Barang dan Jasa	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Barang	43.954.809.578,36	50.288.777.939,00	(6.333.968.360,64)	(12,60)
2	Beban Jasa	113.874.124.108,01	43.775.840.095,00	70.098.284.013,01	160,13
3	Beban Pemeliharaan	2.702.149.378,00	347.697.700,0	2.354.451.678,00	677,15
4	Beban Perjalanan Dinas	1.262.269.626,00	19.625.464.084,00	(18.363.194.458,00)	(93,57)
5	Beban Uang	19.038.000,00	59.050.000,00	(40.012.000,00)	(67,76)

	dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
6	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	25.681.457.068,00	0,00	25.681.457.068,00	100,00
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	72.470.323.750,61	(72.470.323.750,61)	(100,00)
Jumlah		187.493.847.758,37	186.567.153.568,61	926.694.189,76	0,50

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

3) Beban Hibah

Tabel 3.13
Realisasi Beban Hibah - LO

No	Beban Hibah	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	496.334.720	232.840.000	263.494.720	113,17
Jumlah		496.334.720	232.840.000	263.494.720	113,17

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

4) Beban Bantuan Sosial

Tabel 3.14
Realisasi Beban Bantuan Sosial – LO

No	Beban Bantuan Sosial	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	0	156.336.150	(156.336.150)	(100)
Jumlah		0	156.336.150	(156.336.150)	(100)

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

5) Beban Penyisihan Piutang

Tabel 3.15
Realisasi Beban Penyisihan Piutang – LO

No	Beban Penyisihan Piutang	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0	123.250	(123.250)	(100)
Jumlah		0	123.250	(123.250)	(100)

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

b. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 sebesar Rp0 terdiri dari:

Tabel 3.16
Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11.201.011.597,00	11.939.424.741,00	(738.413.144,00)	(6,18)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.035.459.365,00	2.821.234.222,00	214.225.143,00	7,59
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	137.971.357,00	97.056.429,00	40.914.928,00	42,16
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	9.929.000,00	9.929.000,00	0,00	0,00
Jumlah		14.384.371.319,00	14.867.644.392,00	(483.273.073,00)	(3,25)

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

3. SURPLUS/DEFISIT – LO

Surplus defisit – LO untuk tahun 2024 sebesar (Rp266.504.337.042,37) atau naik sebesar (Rp12.655.367.235,76) dibandingkan tahun 2023 yang sebesar (Rp253.848.969.806,61).

3.3 Laporan Neraca

1. ASET

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing masing sebesar Rp237.851.987.096,02 dan Rp232.540.140.080,39. Aset Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen terdiri dari :

a. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp53.883.630.632,02. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.17
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

No	Aset Lancar	TA 2024	TA 2023
1	Kas di BLUD	7.770.569.676,98	6.454.129.611,98
2	Kas Lainnya	0,00	1.208.402.886,00
3	Kas Dana BOK Puskesmas	2.093.309.936,00	0,00
4	Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00	24.650.000,00
5	Piutang Pendapatan BLUD	1.001.565.000,00	662.061.725,00
6	Penyisihan Piutang Pendapatan	0,00	(123.250,00)
7	Barang Pakai Habis	43.018.186.019,04	32.169.955.957,41
JUMLAH ASET LANCAR		53.883.630.632,02	40.519.076.930,39

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

1) Kas di BLUD

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.770.569.676,98 terdiri dari saldo kas di Puskemas.

2) Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0.

3) Kas Dana BOK Puskesmas

Saldo Kas di Bantuan Operasional Kesehatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.093.309.936 terdiri dari saldo kas BOK di Puskemas.

4) Piutang Retribusi Jasa Umum

Saldo Piutang per 31 Desember 2024 disajikan bruto sebelum dikurangi penyisihan piutang pendapatan yang disajikan terpisah pada akun Penyisihan Piutang Pendapatan. Piutang Retribusi Jasa Umum merupakan hak atau klaim Klinik Pengobatan Penyakit Paru kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Saldo Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp0.

5) Piutang Pendapatan BLUD

Saldo Piutang per 31 Desember 2024 disajikan bruto sebelum dikurangi penyisihan piutang pendapatan yang disajikan terpisah pada akun Penyisihan Piutang Pendapatan. Piutang Pendapatan BLUD merupakan hak atau klaim Puskesmas kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Saldo Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp1.001.565.000,00.

6) Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan piutang pendapatan adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari pihak ketiga. Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan Rp0.

7) Barang Pakai Habis

Barang Pakai Habis merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun saldo Barang Pakai Habis per 31 Desember 2024 Rp43.018.186.019,04 merupakan saldo persediaan atas Bahan, Suku Cadang, Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor, Obat-obatan dan Natura dan Pakan yang belum habis/belum digunakan sampai dengan tanggal neraca.

b. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp181.722.287.703,00. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.18
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

No	Aset Lancar	TA 2024	TA 2023
1	Tanah	15.509.054.981,00	15.509.054.981,00
2	Peralatan dan Mesin	152.095.153.802,00	143.996.429.310,00
3	Gedung dan Bangunan	154.581.007.838,00	157.653.279.390,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.021.237.101,00	4.167.514.817,00
5	Aset Tetap Lainnya	10.850.000,00	10.850.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	72.594.000,00	72.594.000,00
7	Akumulasi Penyusutan	(144.567.610.019,00)	(131.235.392.241,00)
JUMLAH ASET TETAP		181.722.287.703,00	190.174.330.257,00

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

1) Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.509.054.981. Tanah terdiri dari Tanah Persil dan Lapangan.

2) Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp152.095.153.802,00. Peralatan dan mesin terdiri dari Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, Peralatan Proses/Produksi, Rambu-rambu, dan Peralatan Olahraga.

3) Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp154.581.007.838,00. Gedung dan Bangunan terdiri dari Bangunan Gedung, Monumen, dan Tugu Titik Kontrol/Pasti.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.021.237.101,00. Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan seperti Bahan Perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga, dan Tanaman. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 Rp10.850.000.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp72.594.000. Konstruksi dalam pengerjaan terdiri dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan.

7) Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp144.567.610.019,00). Akumulasi Penyusutan terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

c. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.246.068.761,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke

dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset Lainnya terdiri dari Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.

2. KEWAJIBAN

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing masing sebesar Rp3.440.811.833,00 dan Rp4.005.127.654,00. Kewajiban Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen terdiri dari :

a. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.440.811.833,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.19
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Kewajiban Jangka Pendek	TA 2024	TA 2023
1	Utang Belanja Pegawai	442.706.668,00	459.667.232,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	2.998.105.165,00	3.545.460.422,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		3.440.811.833,00	4.005.127.654,00

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

b. Kewajiban Jangka Panjang

Nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. EKUITAS

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing masing sebesar Rp210.246.168.956,02 dan Rp202.836.051.426,39. Ekuitas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen terdiri dari :

Tabel 3.20
Rincian Ekuitas

Ekuitas	TA 2024	TA 2023
Ekuitas	195.714.875.676,39	203.655.311.937,00
Surplus/Defisit-LO	(236.681.256.928,37)	(253.848.969.806,61)
RK PPKD	251.212.550.208,00	253.029.709.296,00
JUMLAH EKUITAS	210.246.168.956,02	202.836.051.426,39

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

3.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Terdapat kenaikan ekuitas dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar Rp16.924.685.925. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.21
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Ekuitas Awal	202.836.051.426,39	227.652.648.151,00
Surplus / (Defisit) – LO	(236.681.256.928,37)	(253.848.969.806,61)
RK PPKD	251.212.550.208,00	253.029.709.296,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0	0
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0
Lain-lain	(7.121.175.750,00)	(23.997.336.214,00)
Ekuitas Akhir	210.246.168.956,02	202.836.051.426,39

Sumber : SIPD Kementerian Dalam Negeri

BAB IV

PENJELASAN INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Penjelasan Umum Informasi tentang Entitas

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomo 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kebijakan desentralisasi di tingkat Kabupaten mengakibatkan dampak pada pemberian kewenangan yang lebih luas bagi daerah kabupaten untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan sesuai kemampuan dan kondisi daerah. Peran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dalam pembangunan daerah diantaranya adalah:

- a. Mengembangkan Jaminan Kesehatan
- b. Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
- d. Meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat
- e. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- f. Memperluas akses dan peningkatan pelayanan pada ibu selama kehamilan dan pasca melahirkan pada pelayanan yang baik dan standart
- g. Memperluas akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan yang baik dan standar
- h. Meningkatkan mutu obat dan perbekalan kesehatan
- i. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
- j. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesehatan

Sesuai Peraturan Bupati Kebumen nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen bahwa Dinas merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Terdapat 39 UPTD yang berada dibawah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen yang terdiri dari :

1. UPTD Unit Puskesmas Adimulyo
2. UPTD Unit Puskesmas Alian
3. UPTD Unit Puskesmas Ambal I
4. UPTD Unit Puskesmas Ambal II
5. UPTD Unit Puskesmas Ayah 1
6. UPTD Unit Puskesmas Ayah 2
7. UPTD Unit Puskesmas Bonorowo
8. UPTD Unit Puskesmas Buayan
9. UPTD Unit Puskesmas Buluspsantren I
10. UPTD Unit Puskesmas Buluspesantren II
11. UPTD Unit Puskesmas Gombang I
12. UPTD Unit Puskesmas Gombang II
13. UPTD Unit Puskesmas Karanganyar
14. UPTD Unit Puskesmas Karanggayam I
15. UPTD Unit Puskesmas Karanggayam II
16. UPTD Unit Puskesmas Karangsambung
17. UPTD Unit Puskesmas Kebumen I
18. UPTD Unit Puskesmas Kebumen II
19. UPTD Unit Puskesmas Kebumen III
20. UPTD Unit Puskesmas Klirong I
21. UPTD Unit Puskesmas Klirong II
22. UPTD Unit Puskesmas Kutowinangun
23. UPTD Unit Puskesmas Kuwarasan
24. UPTD Unit Puskesmas Mirit
25. UPTD Unit Puskesmas Padureso
26. UPTD Unit Puskesmas Pejagoan

27. UPTD Unit Puskesmas Petanahan
28. UPTD Unit Puskesmas Poncowarno
29. UPTD Unit Puskesmas Prembun
30. UPTD Unit Puskesmas Puring
31. UPTD Unit Puskemas Rowokele
32. UPTD Unit Puskesmas Sadang
33. UPTD Unit Puskesmas Sempor I
34. UPTD Unit Puskesmas Sempor II
35. UPTD Unit Puskesmas Sruweng
36. UPTD Unit Pengobatan Penyakit Paru
37. UPTD Unit Labkesda
38. RSUD Prembun
39. RSUD dr. Soedirman

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2024 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD, serta sebagai perwujudan akuntabilitas SKPD sebagai sebuah entitas akuntansi /pelaporan.

Kebumen, 31 Desember 2024

PENGGUNA ANGGARAN



dr. Iwan Danardono, Sp. Rad, M.M.R
NIP. 19680321 199903 1 006